

Pedoman Perilaku NPH

A. Etika Bisnis

Dalam upaya mencapai visinya, NPH menetapkan etika bisnis yang menjadi pedoman perilaku bagi komisaris, direksi, karyawan dan mitra kerja NPH. Etika bisnis disusun dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, etika, aturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku umum. Etika Bisnis merupakan sistem nilai yang dirumuskan oleh Perseroan yang dijadikan pedoman dalam hubungan kerja antara karyawan dengan pihak luar.

1. Pelanggan

Pelanggan adalah pembeli atau pemakai produk atau jasa Perseroan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan pelanggan:

- a. Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perseroan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari pelanggan imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- d. Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan.
- e. Perseroan mengacu pada etika periklanan dan peraturan perundangan yang berlaku

2. Mitra Usaha

Mitra usaha adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, seperti kontraktor dan pemasok.

Prinsip dalam melakukan kerjasama dengan mitra usaha:

- a. Perseroan menempatkan rasa saling percaya sebagai modal utama dalam melakukan kerja sama.
- b. Dalam bekerja sama Perseroan tidak boleh membedakan suku, agama, ras dan antar golongan
- c. Menaati peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan.
- d. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan
- e. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan
- f. Pemilihan mitra usaha berdasarkan pada profesionalisme, prinsip keselarasan nilai-nilai QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale*)

- g. Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

3. Pesaing

Pesaing adalah pihak lain yang menjual barang/jasa yang sama dengan yang dijual oleh Perseroan.

Prinsip dalam menghadapi pesaing:

- a. Perseroan mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli
- c. Perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan
- d. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing

4. Karyawan

Karyawan adalah individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.

Prinsip dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan:

- a. Perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerjanya
- c. Perseroan memperlakukan Karyawan sebagai aset yang berharga, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan karakternya
- d. Perseroan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan Karyawan
- e. Perseroan memberi penghargaan kepada Karyawan yang berprestasi

5. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah setiap individu atau lembaga yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan pemegang saham:

- a. Perseroan memperlakukan pemegang sahamnya secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders value*)

6. Calon Investor

Calon investor adalah Individu atau lembaga yang berniat untuk ikut serta dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk lembaga penunjang dalam melakukan investasi.

Prinsip dalam berinteraksi dengan calon investor:

- a. Perseroan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan menerapkan azas perlakuan yang seimbang dalam penyediaan informasi yang diperlukan

7. Perusahaan Afiliasi

Perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang kepemilikannya terkait dengan NPH, baik langsung maupun tidak langsung.

Prinsip dalam berinteraksi dengan perusahaan afiliasi:

Bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi, Perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan persaingan usaha.

8. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara adalah institusi pelaksana kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, beserta aparaturinya.

Prinsip dalam berinteraksi dengan penyelenggara negara:

- a. Perseroan menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan mendukung program nasional maupun regional, khususnya di bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup

9. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perseroan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan masyarakat:

- a. Perseroan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Perseroan
- b. Perseroan membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya untuk masyarakat sekitar Perseroan
- c. Perseroan menghormati aspek sosial, budaya, adat istiadat, kesantunan, keyakinan dan agama

10. Media Massa

Media massa adalah lembaga penyiaran berita yang meliputi media cetak, elektronik dan online yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial dan hiburan.

Prinsip dalam berinteraksi dengan media massa:

- a. Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Perseroan menempatkan media massa sebagai mitra yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang positif dan saling menghargai.

B. Etika Kerja

Etika Kerja merupakan sistem nilai yang ditetapkan oleh Perseroan yang dijadikan pedoman bagi Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan dalam melakukan hubungan kerja di internal perusahaan.

Prinsip Etika Kerja meliputi:

1. Sikap dan Perilaku Karyawan Perseroan:

- a. Menaati kebijakan dan peraturan Perusahaan
- b. Menghormati atasan dan pimpinan perusahaan, rekan kerja dan mitra kerja.
- c. Mengembangkan potensinya secara optimal untuk kemajuan dirinya dan pekerjaannya.
- d. Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
- e. Memahami dengan baik dan melaksanakan nilai-nilai perusahaan
- f. Bersedia menandatangani Pakta Integritas Perseroan.

2. Sikap Karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan:
 - a. Menggunakan wewenang yang diberikan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu
 - b. Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu
 - c. Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan

3. Sikap Karyawan terkait dengan Informasi Rahasia Perseroan
Informasi Rahasia Perseroan adalah informasi berupa data, dokumen atau berita yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak lain demi:
 - Menjaga keunggulan kompetitif Perseroan, dan/atau
 - Mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik
- Rencana Perseroan yang bersifat strategis
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*)
- Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan
- Keunikan teknologi
- Informasi Material yang belum tersedia untuk publik dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia

Informasi Material adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan/keputusan investor untuk membeli atau menjual efek Perseroan.

Seluruh Karyawan bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia Perseroan.

Informasi Rahasia Perseroan yang diperoleh Karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.

4. Hubungan Karyawan sebagai atasan/bawahan di Perseroan:
 - a. Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya
 - b. Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dibawah arahan dan bimbingan atasannya

- c. Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik
5. Hubungan sesama Karyawan:
- a. Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
 - b. Menjaga integritas dan sikap saling terbuka dalam berhubungan dengan rekan kerja